

Quo Vadis Tentara Nasional Indonesia

Oleh:

DR. Yanyan Mochamad Yani, Drs., M.A.

TNI adalah sebuah institusi yang sangat dibanggakan dan diandalkan oleh negara-bangsa Indonesia. Hal ini tidak lepas dari sumbangsih sangat besar yang telah diberikan TNI dalam setiap masa kehidupan bumi pertiwi Indonesia. Walaupun, memang ada juga suatu masa tertentu dalam kehidupan bangsa ini, TNI pernah “tersandung” ke luar dari peran yang semestinya dilakukan karena diperalat oleh suatu rejim pemerintahan di republik ini.

Introspeksi dan kontempalsi adalah suatu sikap yang perlu untuk dilakukan oleh setiap insan yang berulang tahun, termasuk insan-insan dalam tubuh TNI. Sikap ini paling tidak akan menjadikan TNI lebih matang, bijak, dan makin professional sebagai militer sejati yang mengabdikan sepenuh perannya bagi kepentingan negara. Berkaitan dengan itu, tulisan ini hanyalah merupakan catatan-catatan yang kiranya perlu untuk dicermati oleh semua insan Indonesia yang peduli dan memiliki niat baik (*good will*) untuk kemajuan TNI di masa depan.

Reformasi Internal TNI

Sebagai sebuah institusi di era reformasi Indonesia, jati diri TNI, sebagaimana tersurat dalam UU TNI pasal 2, yaitu sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara professional. TNI adalah tentara rakyat karena anggotanya berasal dari warga negara Indonesia. Sebagai tentara pejuang bermakna bahwa TNI berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya.

Kemudian, sebagai tentara nasional, TNI adalah tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama. Akhirnya diharapkan TNI dapat berperan sebagai tentara profesional, yakni tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sejak awal tahun 2000 terdapat pemisahan polisi dari garis komando tentara. Secara garis besar TNI bertanggung jawab dalam pertahanan negara. Di sisi lain, kepolisian negara bertugas

untuk soal-soal yang berkaitan dengan keamanan dalam negeri. Dengan kata lain, jika tentara mengandalkan pada kekuatan militer, polisi pada instrumen hukum.

Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (*MOOTW, military operation other than war*, tugas-tugas sosial kemasyarakatan/*civic mission*, dan perdamaian internasional). TNI didalam melaksanakan perannya tersebut berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kini muncul pertanyaan, sejak jatuhnya rejim Soeharto, sudah sampai sejauhmana reformasi militer berlangsung?.

Indonesia pasca-Orde Baru menjanjikan banyak harapan tentang peran tentara. Pemerintahan pasca-Soeharto telah melakukan banyak hal dalam kurun waktu yang relatif singkat. Pemerintahan B.J. Habibie berhasil membujuk tentara untuk mengurangi peran politiknya. Pemerintahan Abdurahman Wahid memancarkan tonggak bagi akhir peran politik tentara di lembaga perwakilan tahun 2004. Pemerintahan Megawati mengawali keharusan reformasi doktrin Tentara Nasional Indonesia. Pemerintahan Indonesia saat ini di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono meneruskan upaya proses reformasi Tentara Nasional Indonesia.

Sebenarnya apabila kita lihat sejarah, pada awal masa reformasi perubahan ke arah supremasi sipil, yang dilakukan oleh kepala-kepala pemerintahan pasca-Soeharto, yang terbesar justru dilakukan oleh keinginan TNI sendiri (lihat, ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa). Jadi, bukan atas arahan otoritas sipil. Saat itu perubahan yang sangat mendasar bagi fungsi militer Indonesia, yakni mengadopsi kembali nama TNI (tentara Nasional Indonesia). Perubahan nama dari ABRI ke TNI diharapkan dapat membawa militer Indonesia kembali pada jati dirinya sebagai sebuah kekuatan pertahanan sebagai fungsi utamanya, bukan sebagai organisasi “angkatan bersenjata”. Pemahaman seperti demikian merupakan langkah awal dalam menempatkan militer kembali dalam paradigma supremasi sipil.

Reformasi internal TNI telah menggariskan jejak-jejak pembaruan di berbagai bidang. Delapan tahun pertama era reformasi Indonesia beberapa kebijakan reformasi internal TNI yang selaras dengan paradigma supremasi sipil telah ditetapkan, misalnya pemisahan polisi dari garis komando militer; likuidasi struktur sosial politik institusi TNI dari pusat hingga daerah; larangan bagi perwira TNI yang akan menduduki jabatan birokrasi sipil; penghilangan jumlah perwakilan

TNI di lembaga perwakilan; netralitas dalam politik; dan perubahan pola hubungan antara Markas Besar TNI dengan mantan organisasi purnawirawan tentara.

Sepintas lalu, pelembagaan peran baru tentara berjalan ke arah yang benar. Namun, sesungguhnya terdapat beberapa gejala yang menetap dalam delapan tahun pertama di era reformasi Indonesia. Kecenderungan gaya dan kinerja militeristik masih sangat kental di beberapa lembaga negara. Pemerintahan sipil agaknya tetap mempercayakan jabatan-jabatan kunci yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan kepada mereka yang memiliki latar belakang tentara. Hampir selalu kabinet pasca-Orde Baru memberi kedudukan bidang koordinasi masalah politik dan keamanan kepada mantan perwira tinggi.

Kemudian, jabatan-jabatan kunci di berbagai lembaga lain tetap berada dalam genggamannya militer atau sekurang-kurangnya di tangan pengorganisasian oleh orang-orang militeris. Misalnya, Badan Intelijen negara (BIN) sesuai dengan nomenklatur namanya bersifat sipil, tetap berada dalam genggamannya tentara. Kemudian Kepolisian negara, sekalipun sudah memperoleh legalitas baru sebagai bagian dari institusi sipil, tetap merupakan organisasi militeristik dengan praktek komando yang sangat kental. Lebih lanjut, Departemen Pertahanan yang merupakan puncak institusi sipil paling penting dalam pertahanan negara hanya mengalami sipilitas parsial. Memang institusi tersebut dipimpin oleh profesional atau politisi dengan latar belakang sipil. Tetapi, sipilitas belum terlihat dari kebijakan fungsional Dephan. Hal ini karena jabatan-jabatan operasional di institusi itu tetap dipegang oleh mereka yang berlatar belakang kemiliteran.

Lebih lanjut, dalam perjalanan waktu terdapat inkonsistensi kebijakan dan wacana reformasi. Rencana likuidasi komando-komando teritorial tidak berlangsung dengan mulus. Pemekaran komando militer terjadi di beberapa tempat di tanah air, seperti di Aceh, Maluku, Kalimantan Timur, dan Papua. Kalangan militer berpendapat bahwa pola pembentukan kembali Kodam merupakan reaksi terhadap gejolak politik tak berkesudahan, juga upaya untuk mempertahankan akses pada daerah-daerah yang kaya sumber daya. Hal itu dikarenakan pemerintahan sipil perlu waktu yang cukup untuk dapat mengakar dan sanggup mengambil alih tugas-tugas bina teritorial di wilayah-wilayah tersebut. Dengan kata lain, secara tidak langsung, tuntutan penghapusan komando teritorial dengan mudah dapat dipatahkan dengan argumen ketidakmampuan sipil dalam menangani konflik internal di berbagai daerah di Indonesia seperti yang teruji secara empirik di lapangan selama satu windu era reformasi di Indonesia.

Hal ini menunjukkan bahwa betapa reformasi internal TNI memerlukan jalan panjang. Tantangan dalam masa reformasi seperti sekarang ini adalah bagaimana mengontrol perilaku militer agar bergerak dari kondisi *military supremacy* menuju ke arah *civilian supremacy*. Kita mafhum bahwa menempatkan pengambilan keputusan militer di bawah kontrol sipil bukanlah

tugas yang sederhana. Masalahnya, sudah cukup banyak kah kalangan sipil yang memiliki pengetahuan memadai dan ahli dalam strategi, taktik militer, dan aspek-aspek teknis untuk menjalankan sebuah lembaga yang luas semacam lembaga militer di Indonesia?. Kurangnya orang-orang sipil yang piawai dalam hal-hal militer akan menjadi pembenaran bagi militer untuk tetap menguasai proses pengambilan keputusan tentang pertahanan dan keamanan.

Padahal, secara teoritis kontrol sipil terhadap militer dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, misalnya pemandangan umum, dan kontrol anggaran pertahanan. Lebih jauh lagi, peran sipil melalui Departemen Pertahanan seharusnya mampu menyusun Buku Putih Pertahanan (*Defense White Paper*) dan Kaji Ulang Strategi Pertahanan (*Strategic Defense Review*) sebagai panduan tentara dalam mengembangkan kekuatan operasionalnya. Kini tinggal berpulang kembali kepada sampai sejauhmana naluri dan kemampuan kontrol sipil terhadap institusi militer ada di dalam berbagai institusi demokratik-sipil di Indonesia yang paling tidak meliputi media massa, parpol, dunia pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat. Karena itu, tampaknya diperlukan adanya suatu *self-assessment* baik dikalangan sipil maupun militer. Pemahaman ini sangat penting terutama dalam mengkaji manajemen pertahanan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang sedang berubah.

TNI dan Masyarakat Indonesia yang Sedang Berubah

Masyarakat Indonesia dewasa ini sedang berubah dan menghadapi berbagai tantangan dan cobaan, yang diawali dengan krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan, selanjutnya berdampak terhadap seluruh sektor kehidupan sosial, politik, hukum, dan kebudayaan. Terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial amuk masa yang melibatkan beberapa suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia, seperti peristiwa di Papua, Sulawesi, Aceh, Maluku, serta di berbagai daerah di Jawa. Keseluruhan peristiwa itu telah menjadi bahan berita yang memenuhi media massa tulis dan elektronik, baik di dalam maupun di luar negeri.

Apabila keberingasan sosial sebagaimana diutarakan itu, tidak ditanggulangi secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan, maka akan berdampak negatif terhadap ancaman ketahanan nasional dan persatuan bangsa yang telah diperjuangkan dengan susah payah dan pengorbanan jiwa serta harta oleh *the founding father*, dimana saat ini seakan-akan republik ini ada dalam ambang kehancuran.

Saat ini seolah-olah masyarakat Indonesia sedang mengalami kelumpuhan sosial (*social entropy*) dan seolah-olah pula tidak berdaya menolong dirinya keluar dari kemelut, yang ditunjukkan dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam berbagai bentuk tindak kekerasan

yang menyulut terjadinya konflik sosial (*violent conflict*). Agaknya, dalam masyarakat yang bersifat plural, secara teoritik ada tiga kemungkinan yang akan terjadi dalam hubungan antar etnik, yaitu kerjasama, konflik, dan akomodasi atau adaptasi.

Konsekuensi dari salah satu pola hubungan dari ketiga bentuk hubungan tersebut dapat saja terjadi antara kelompok etnis yang memiliki tidak hanya ciri-ciri kelompok, identitas dan nilai-nilai budaya sendiri yang diterima dan dapat dibedakan dari kelompok etnis lain, tetapi juga jaringan interaksi sendiri yang menghasilkan kesetiakawanan kelompok. Kelompok etnis juga memiliki kepentingan ekonomi dan politik yang sama dengan atau berbeda dari kelompok etnis lainnya, dan memiliki jaringan kerjasama baik dengan sesama kelompok maupun dengan kelompok etnis lainnya yang memiliki kepentingan yang sama.

Lebih lanjut, Indonesia merupakan sebuah tempat berkumpulnya hampir semua agama yang ada di dunia. Agama Hindu dan Budha merupakan agama yang paling awal bersentuhan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat lokal, selanjutnya, masuk pengaruh Islam, Katolik, dan Protestan bersamaan dengan datangnya pengaruh kebudayaan barat. Fahaman Kong Fu Tse sesungguhnya datang bersamaan dengan pendatang orang-orang Cina ke Indonesia, namun tidak seperti agama-agama yang lain paham ini tidak banyak pengikutnya di kalangan penduduk lokal di berbagai daerah di Indonesia.

Dari segi keyakinan masing-masing pengikut agama dalam masyarakat yang memiliki pluralisme agama, maka ajaran masing-masing agamanya itu sebagai satu-satunya ajaran yang paling benar. Pada setiap pengikut salah satu agama yang berdasarkan keyakinan yang ditunjukkan sesuai dengan doktrin keagamaannya, biasanya terdapat kesadaran bahwa setiap agama itu mempunyai kewajiban untuk mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, setidaknya kehidupan masyarakat penganut agama yang bersangkutan. Pemahaman tersebut membentuk perilaku, dimana keyakinan akan kebenaran yang mutlak dari ajaran agamanya biasanya mengabaikan ajaran agama lain, yang sering menimbulkan sikap tidak toleran. Hal ini tampak dari adanya pengagungan terhadap agama sendiri yang hanya menyatukan sebagian orang sebagai pengikut agama yang sama, dan memisahkan yang lainnya.

Pemahaman tersebut sering mengakibatkan ketegangan sosial yang mungkin saja berlanjut dalam bentuk konflik sosial, seperti adanya kerusuhan sosial di berbagai daerah di Indonesia saat ini. Berbagai konflik dalam kehidupan sosial dapat mengarah ke ancaman disintegrasi bangsa. Terjadinya ancaman disintegrasi yang antara lain dipicu oleh konflik horizontal yang perwujudannya dalam bentuk etnis dan agama. Kesenjangan horizontal dan vertikal juga membuktikan bahwa mobilitas sosial yang terjadi sebagai dampak dari kemajuan transportasi, komunikasi, pendidikan dan ekonomi ternyata tidak memperkokoh kohesivitas

sosial, malah sebaliknya. Hal ini juga sebagai indikator dimana identitas nasional atau sikap keindonesiaan belum mengakar di kalangan masyarakat yang beragama walaupun usia republik ini telah mencapai 61 tahun.

Kecenderungan sosiobudaya yang tidak menguntungkan itu perlu dicermati institusi TNI untuk ditemukan akar masalah serta cara dan pendekatan mengatasinya demi keutuhan negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat. TNI sebagai sebuah institusi sudah seharusnya menyadari bahwa jalan keluar dalam upaya menyelesaikan konflik dalam kehidupan masyarakat yang plural dari segi etnik dan agama adalah melalui pengembangan kehidupan yang demokratis.

Demokrasi dan demokratisasi itu sesungguhnya suatu gaya hidup, bukan sekedar sistem politik, dimana dalam pergaulan masyarakat terjadi adanya saling menghormati, saling menghargai sebagai sesama umat manusia yang masing-masing dipandang memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa menghilangkan karakteristik yang plural tadi. Jadi adanya pengakuan diri dimana setiap manusia itu memiliki harkat dan martabat yang sama dengan dirinya. Dengan demikian maka demokrasi dan demokratisasi itu harus dipandang sebagai proses kearah realisasi nilai-nilai yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Dengan demikian, maka proses kehidupan berbangsa dan bernegara melalui wawasan persatuan dalam pluralisme etnik dan agama di Indonesia, sangat ditentukan oleh sejauhmana bangsa yang bersangkutan secara konsisten mampu melaksanakan proses demokratisasi dan desentralisasi melalui otonomi daerah dalam melaksanakan strategi pembangunannya. Maka diharapkan dengan strategi tersebut dapat terjadi partisipasi masyarakat dalam semua bidang kehidupan. Dengan demikian, penyelesaian berbagai konflik dan kerusuhan sosial dalam masyarakat yang plural, penyelesaiannya akan lebih mengandalkan pada dialog dan transparansi dalam berbagai kehidupan yang semakin kompleks yang harus dijadikan agenda utama dalam mengembangkan kehidupan yang harmonis dalam pluralisme di Indonesia.

Masalah yang selalu aktual yang harus kita perhatikan dalam pembangunan dimasa depan adalah masalah “nation building.” Hal tersebut hanya bisa dicapai melalui proses demokratisasi, memperhatikan hak azasi manusia dan memelihara lingkungan hidup agar adanya keberlanjutan dalam proses pembangunan sekarang dan di masa depan dalam bingkai bhineka tunggal ika.

Lalu, apa peran TNI dalam upaya membangun *the new Indonesian national building* ini?. Peran utama TNI tentu saja membangun suatu system manajemen pertahanan yang adikuat dan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia dan lingkungan internasional yang sudah jauh berubah – berbeda jauh dengan kondisi di jaman Orde Baru. Maka itu, Manajemen pertahanan ini harus kapabel dan andal sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis dan potensi ancaman yang dimiliki Indonesia saat ini.

TNI dan Manajemen Pertahanan

Suatu manajemen pertahanan (*defense management*) dibangun dan dikelola berdasarkan perencanaan pertahanan (*defense planning*) dari setiap matra: darat, laut, dan udara, yang sedemikian rupa sehingga akan memunculkan postur pertahanan nasional (*national defense posture*) pada tataran sistem pertahanan dan keamanan nasional suatu bangsa.

Postur pertahanan nasional merupakan bagian dari postur keamanan nasional sebab kebijakan keamanan nasional meliputi kebijakan di bidang militer (*military policy*), kebijakan di bidang diplomasi (baca: politik luar negeri), dan kebijakan di bidang ekonomi. Karena itu, tidak mengherankan apabila di negara-negara Barat tertentu kementerian luar negeri kerap disatukan dengan kementerian perdagangan (*Ministry of Foreign Affairs and Trade/MFAT*). Buku putih yang dibuat MFAT tersebut selalu sinergis dengan buku putih pertahanan (*defense white paper*) dan kaji ulang strategis (*strategic review*) dari Departemen Pertahanan di negara-negara itu.

Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Saat ini sudah ada tiga undang-undang yang menyangkut pertahanan dan keamanan, yaitu UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tampaknya perlu ada UU tentang Keamanan Nasional yang mensinkronkan ketiga UU yang sudah ada sedemikian rupa pada tataran implementasi ketiga UU tersebut dapat dilaksanakan secara sinergis dan berdayaguna optimum bagi pengembangan sistem pertahanan dan keamanan Indonesia.

Keperluan akan UU tentang Keamanan Nasional sangat urgen untuk segera dikaji dan diadakan, apalagi bila dikaitkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah dan otonomi khusus di wilayah Indonesia. Misalnya saja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pemerintah daerah tidak dibenarkan membeli peralatan perang untuk dioperasikan di wilayahnya sendiri oleh aparat Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan UU tersebut kebijakan pertahanan keamanan adalah kewenangan pemerintah pusat. Dengan kata lain, seperti diatur dalam undang-undang, masalah pertahanan dan keamanan adalah kewenangan pemerintah pusat. Partisipasi dan bantuan pemerintah daerah memang dimungkinkan, tetapi prosedurnya harus tetap melalui pemerintah pusat.

Aturan ini pernah menjadi polemik ketika pada akhir tahun 2003 ditandatangani *Memorandum of Understanding (MoU)* antara Pemerintah Provinsi Riau dan Armada RI Kawasan Barat (Armabar) terkait dengan pengadaan kapal perang yang akan dioperasikan di wilayah Riau oleh TNI Angkatan Laut (AL). Pada saat itu Pemerintah Provinsi Riau berpandangan bahwa pemda dapat memberi bantuan penegakkan keamanan dan kedaulatan

negara. Di lain pihak, pengamat militer berpendapat bahwa pemberian bantuan itu tidak dapat langsung kepada aparat TNI setempat. Bantuan harus diberikan ke pemerintah pusat untuk kemudian didistribusikan ke sejumlah daerah termasuk daerah pemberi bantuan dengan pertimbangan prioritas. Dalam UU No 3 Tahun 2002 Pasal 25 ayat 1 disebutkan “Pertahanan negara dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Artinya, bentuk partisipasi dan bantuan pemda harus dimasukkan dalam APBN. Kemudian dialokasikan berdasarkan prioritas termasuk untuk membiayai pertahanan keamanan di daerah pemberi bantuan.

Apabila dalam kerangka otonomi daerah saja sudah demikian rumitnya tantangan yang dihadapi, apalagi dalam kerangka pelaksanaan otonomi khusus. Kita mafhum bahwa daerah-daerah yang mendapatkan otoritas sebagai wilayah otonomi khusus sebelumnya mempunyai “perseteruan politik dan militer yang panas” dengan pemerintah pusat. Sehingga, terbuka kemungkinan akan adanya pengaturan yang a lot di bidang pertahanan dan keamanan apabila konsep otonomi khusus dijalankan sepenuhnya secara konsisten dan konsekwen di Indonesia.

Lebih lanjut, secara khusus, kaitannya dengan pembangunan sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia, maka perlu dikaji dulu bentuk dan spektrum ancaman saat ini dan proyeksi ancaman di masa depan di era globalisasi ini. Paling tidak secara umum ada empat karakteristik ancaman. *Pertama*, ancaman militer dari negara lain (invasi, infiltrasi militer negara lain). *Kedua*, ancaman militer dari aktor non-negara (misalnya kelompok teroris). *Ketiga*, ancaman non-militer dari negara lain (infiltrasi budaya asing). *Keempat*, ancaman non-militer dari aktor non-negara (jaringan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia). Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan konsep pertahanan Indonesia sishankamrata yang dikenal selama ini, apakah selaras dengan tuntutan perkembangan jaman?.

Dikaji secara akademik, tampaknya konsep sishankamrata perlu secara seksama dikaji ulang. Konsep tersebut lebih berbobot politik historis, dimana ancaman terhadap Indonesia lebih banyak dianggap berasal dari dalam negeri (internal), khususnya dalam mengantisipasi gerakan komunis di Indonesia sehingga ancaman dari luar dianggap tidak mungkin ada. Persepsi demikian perlu diubah. Memang benar beberapa tahun belakangan ini banyak gejolak internal di beberapa wilayah Indonesia. Namun, sadarkah kita bahwa sebenarnya infiltrasi negara asing sudah begitu “terang-terangnya” mengobok-obok wilayah-wilayah di tanah air kita?. Relakah kedaulatan dan harga diri bangsa kita dipertainkan seperti demikian?.

Karena itu, sudah saatnya konsep sishankamrata yang berpijak pada pemahaman “biarkan musuh masuk ke dalam wilayah Indonesia, lalu kita lakukan perang gerilya melawan musuh tersebut” perlu dikaji ulang. Adanya keterbatasan dana dan teknologi bukanlah suatu halangan

buat TNI untuk membangun kapabilitas pertahanannya. Secara hakiki aktor utama suatu sistem pertahanan di negara manapun adalah rakyatnya. Itu artinya, apabila rakyat sudah merasa sejiwa dengan TNI, maka apapun kebutuhan TNI, rakyat akan ikhlas mendukung dan berjuang bahu membahu dengan TNI. Kuncinya adalah, rakyat dan TNI harus menjadi belahan jiwa (*soulmate*) satu sama lain dalam membangun kejayaan bangsa ini.

Maka itu, ketika akhir-akhir ini kebutuhan akan modernisasi persenjataan TNI mengemuka lagi, maka sudah sepantasnya para elit politik baik di tingkat pusat dan daerah mensamakan persepsi yang ditindaklanjuti dengan tindakan bagi pembangunan/modernisasi persenjataan TNI. Itu artinya, perbincangan tentang modernisasi persenjataan TNI tidak hanya sebatas menjadi sebuah wacana di kalangan elit politik baik institusi eksekutif maupun legislative saja, tetapi harus ada tindakan (*action*) sehingga kita tidak terjebak pada perilaku NATO (*No Action Talk Only*). Dari pengamatan penulis di berbagai forum dan perbincangan dengan pakar domestik dan asing, tampaknya kita harus jujur pada diri sendiri bahwa tingkat keandalan persenjataan TNI baik dari segi teknologi dan kelengkapannya jauh tertinggal dari negara-negara tetangga. Padahal, kapabilitas militer adalah salah satu factor penentu (*determinant factor*) yang sangat diperhitungkan dalam pencapaian kepentingan nasional dalam hubungan internasional.

Di ulang tahun TNI yang ke 61, terlihat beberapa “pekerjaan rumah” yang harus diselesaikan oleh TNI secara bijaksana. Berbagai masalah yang mengemuka bukanlah suatu hambatan, tetapi harus dijadikan sebagai tantangan dan peluang bagi TNI untuk terus maju dan mengarungi hari esok yang lebih gemilang. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, Bangsa ini bangga memilikimu..!.***

DAFTAR PUSTAKA

- Bourchier, David. "More Educated, More Ruthless: Indonesia's New Generation of Military Leader", *Inside Indonesia* January/March 1998, <http://www.arc.murdoch.edu.au/arc/newspaper/bourjmar.html>
- Casper, Gretchen and Michelle M. Taylor, *Negotiating Democracy: Transitions from Authoritarian Rule*. Pittsburg, University of Pittsburg Press, 1996.
- Forester, Geoff (ed). *Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos?*. Singapore, Institute for Southeast Asian Studies, 1999.
- Green, Andrew Renton. *Indonesia After Soeharto: Civil or Military Rule*, CSS Working Paper 12/98. Wellington, Centre for Strategic Studies, Victoria University of Wellington, 1998.
- Kingsbury, Damien. *The Politics of Indonesia*. Melbourne, Oxford University Press, 1998.
- Layador, Rowena. "Indonesia and the Military at the Crossroads" *The Indonesian Quarterly*. Jakarta, CSIS, 1999.
- Lindsey, Timothy (ed). *Indonesia: Law and Society*. Sydney, The Federation Press, 1999.
- Rakaryan. "Demiliterisasi dan Masyarakat Sipil (Demiliterization and Civil Society)", *Kompas*, 20 Desember 2000.
- Ramage, Douglas E. *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and Ideology of Tolerance*. London, Routledge, 1995.
- Schwartz, Adam. *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*. Sydney, Allen & Unwin, 1994.
- SESKO ABRI, "Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa (Redefinition, Reposition, and Reactualization the ABRI's Role in Nation's Life)," *Widya Darma*, Edisi Khusus. Bandung, hl. 81-106.
- Sukma, Rizal and J. Kristiadi (eds), *Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia* (The Civil-Military Relations and Democratic Transition in Indonesia). Jakarta, Centre for Strategic and International Studies, 1999.
- Tanter, Richard. "The Totalitarian Ambitions: Intelligence and Security Agencies in Indonesia", dalam Arief Budiman (ed), *State and Civil Society in Indnesia*. Clayton, Monash University, 1990, pp. 215-288.
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
- UU No. 32 Tahun 24 tentang Otonomi Daerah.
- UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Wiranto, "Paradigma Baru ABRI (New Paradigm of ABRI)", *Kompas*, 9 March 1999.